

**WANPRESTASI PERJANJIAN SEBAGAI TINDAK PIDANA  
PENIPUAN**

Abdul Aziz, Yasarman  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta, Indonesia

**ABSTRAK**

Penipuan adalah salah satu perbuatan hukum pidana yang diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Wanprestasi dapat berubah menjadi tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan pelanggaran dalam suatu perjanjian berupa wanprestasi dapat menjadi suatu tindak pidana jika terdapat unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk tidak memenuhi prestasinya, selain itu wanprestasi dapat menjadi suatu tindak pidana apabila niat awal salah satu pihak dalam melakukan perjanjian yaitu untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dengan cara melawan hukum, selanjutnya jika perjanjian tersebut dilakukan karena sudah ada niat, dan adanya usaha untuk memalsukan isi perjanjian maka perkara ingkar janji dapat masuk ke ranah pidana dengan dugaan penipuan, dalam kondisi seperti ini, aparat penegak hukum dituntut untuk jeli dalam membedakan apakah perbuatan tersebut masuk ranah hukum perdata atau hukum pidana. Untuk itu unsur-unsur tindak pidana penipuan dapat terjadi dalam pembentukan suatu perjanjian apabila sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah beritikad tidak baik dengan sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah beritikad tidak baik dengan memakai nama palsu, martabat palsu, melakukan kebohongan dan menggunakan tipu muslihat dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian, Penipuan

## PENDAHULUAN

Manusia merupakan subjek hukum yang berinteraksi satu sama lain sehingga mengakibatkan suatu ikatan. Manusia sesuai kodratnya tidak bisa hidup sendiri. Berinteraksi semacam itu berarti melibatkan dua pihak yang masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh tujuan dan keuntungan. Setiap anggota masyarakat dalam kesehariannya akan selalu terikat dengan pihak lain, bisa karena undang-undang atau bisa karena perjanjian. Dalam kontrak sering terjadi inkar janji yang memunculkan permasalahan hukum bahkan penyelesaiannya bisa sangat lama dan tidak mudah pada akhirnya berakhir di pengadilan.<sup>1</sup>

Setiap perbuatan yang dilakukan tiap individu mengenai hak dan kewajiban secara umum atau pribadi mendapatkan perlindungan hukum. Perbedaan antara hukum pidana dan hukum perdata terletak pada sifat berlakunya, hukum pidana berlaku untuk mengatur perilaku individu dalam kehidupan di masyarakat, sedangkan hukum perdata berlaku untuk mengatur hubungan antara individu dengan individu lain. Salah satu contoh perbuatan hukum yang diatur menurut hukum perdata yaitu Perjanjian. Perbuatan hukum tersebut berupa kesepakatan terhadap suatu obyek yang ditentukan oleh kedua pihak.<sup>2</sup>

Berkembangnya suatu perjanjian tidak lantas menghilangkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: Sebuah perjanjian wajib memenuhi syarat sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Adapun syarat sah sebuah perjanjian adalah:<sup>3</sup>

1. Sepakat

Artinya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak, tanpa paksaan, dan tanpa tipu muslihat.<sup>4</sup>

2. Cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau melakukan perikatan

Artinya para pihak yang membuat perjanjian harus berakal (waras), tidak dibawah pengampuan, dan dikatakan dewasa menurut undang-undang.<sup>5</sup>

3. Adanya suatu hal tertentu

Artinya hal yang diperjanjikan harus terang dan jelas agar tidak menimbulkan multitafsir yang bisa menjadi sengketa di kemudian hari.<sup>6</sup>

4. Suatu sebab yang halal

Artinya para pihak tidak boleh membuat perjanjian yang dilarang oleh undang-undang, atau yang bertentangan dengan nilai kesopanan, nilai kesusilaan, dan nilai ketertiban umum.<sup>7</sup>

Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif karena berkaitan dengan para pihak, syarat ketiga dan keempat dinamakan objektif karena berkaitan dengan objeknya. Setelah memenuhi syarat perjanjian tadi, para pihak juga harus memenuhi apa yang diperjanjikan (prestasi). Baik tidak dipenuhinya syarat sah maupun prestasi yang timbul akibat perjanjian tersebut pasti akan menimbulkan konsekuensi hukum jika salah satu pihak

---

<sup>1</sup> Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Surabaya: Kencana, 2014), hlm. 2

<sup>2</sup> Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

<sup>3</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>4</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 98.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

keberatan. Apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi prestasinya, maka pihak tersebut dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.<sup>8</sup>

Penipuan adalah salah satu perbuatan hukum pidana yang diatur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang berisi bahwa “barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Wanprestasi dapat berubah menjadi tindak pidana penipuan apabila memenuhi unsur menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu, dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri.<sup>9</sup>

Dalam perkara wanprestasi yang kemudian diajukan menjadi perkara tindak pidana penipuan dalam ranah hukum pidana, hanya akan memberikan sanksi pidana saja seperti penjara dan hukuman denda. Sedangkan tidak ada tindak lanjut terhadap ganti rugi oleh korban penipuan. Adapun perkara tindak pidana penipuan yang diajukan ke perkara wanprestasi adalah kesalahpahaman masyarakat yang belum mengerti bagaimana cara memperoleh hak serta ganti kerugian.<sup>10</sup>

Pada kondisi kasus seperti ini, pihak kepolisian mengalami kesulitan untuk menentukan apakah kasus tersebut merupakan penipuan atau wanprestasi. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa kasus yang didahului atau diawali dengan perjanjian merupakan wanprestasi. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak selalu berakibat wanprestasi dapat pula merupakan penipuan.<sup>11</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Sumber data yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*). Untuk itu, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.<sup>12</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang yaitu metode pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang

---

<sup>8</sup> M Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materil*, (Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri; 2009).

<sup>9</sup> Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995).

<sup>10</sup> Abdullah, *Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan*, (Bogor: Penerbit Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2012).

<sup>11</sup> Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Privatum*, VI (Nomor 4, Juni 2018), hlm. 5

<sup>12</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 201.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 223.

ditangani. Dalam hal ini menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan undang-undang lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian yuridis normatif disebut juga sebagai metode yang dilakukan dengan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>14</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelanggaran Perjanjian Berupa Wanprestasi Dapat Menjadi Suatu Tindak Pidana**

Sebagai makhluk sosial, interaksi antar manusia di dalam kehidupan sosial wajib terjadi. Pola interaksi ini kemudian diikat oleh suatu norma yang berlaku di masyarakat serta norma hukum. Bentuk interaksi ini dapat melahirkan suatu perbuatan hukum berupa terbentuknya perjanjian. Perjanjian merupakan hasil dari kesepakatan dua belah pihak, agar pelaksanaannya dapat dinikmati oleh kedua belah pihak. Namun seringkali dalam pelaksanaannya membuat salah satu pihak ataupun kedua belah pihak merasa kurang atau bahkan tidak puas. Perjanjian yang tidak ditepati disebut wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi hanya dapat terjadi jika didahului oleh perjanjian baik perjanjian tertulis maupun perjanjian lisan.<sup>15</sup>

Perbuatan wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Kelalaian melakukan prestasi (wanprestasi) menimbulkan akibat hukum bagi debitur setelah diberikan tenggang waktu, yaitu debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditur jika tenggang waktu yang diberikan oleh kreditur tersebut tidak juga dapat dicapai oleh debitur untuk melaksanakan prestasinya.<sup>16</sup>

Dalam pemenuhan prestasi kedua belah pihak harus mengikuti isi perjanjian. Bila gagal memenuhi prestasi salah satu pihak harus beritikad baik memberitahukan pihak lainnya untuk memberikan permakluman atau kelonggaran. Para pihak juga harus menganalisis sebab akibat pihak lainnya gagal memenuhi prestasi, karena pihak yang mengalami keadaan *overmacht* tidak perlu membayar ganti rugi. Namun lain halnya jika prestasi gagal dipenuhi karena kelalaian, sepanjang kelalaian tersebut memenuhi unsur pidana, perkara ingkar janji ini dapat diadili dengan hukum acara pidana.

Aparat penegak hukum wajib memahami secara jelas mengenai batasan wanprestasi dan batasan penipuan. Aparat penegak hukum juga harus menggali keterangan dan mengumpulkan alat bukti dari para pihak sebagai petunjuk untuk melakukan upaya hukum lanjutan. Sebuah perkara wanprestasi pasti diawali dengan adanya itikad baik kedua belah pihak. Dalam setiap pembuatan perjanjian, para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, dengan siapa dia membuat perjanjian, namun demikian setiap perjanjian hendaknya selalu dilandaskan pada asas itikad baik, tidak melanggar peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar kepentingan masyarakat. Keharusan demikian dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan para pihak di dalam perjanjian, sehingga tidak terjadi eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah.<sup>17</sup>

Hukum pidana mengenal 2 (dua) subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum (korporasi). Setiap subjek hukum berhak melakukan perbuatan hukum yang melahirkan tanggung jawab, salah satunya membuat perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian tidak menutup kemungkinan salah satu pihak cacat memenuhi prestasi. Kecenderungan penyelesaian suatu perkara dalam hubungan perjanjian, seperti perjanjian hutang piutang,

<sup>14</sup> Soejono Soekanto, *Op.cit.*,

<sup>15</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm.2

<sup>16</sup> Sugirhot Marbun, "Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian", *USU Law Journal*, 3 (Nomor 2, Agustus 2015), hlm. 132

<sup>17</sup> Luh Nila Winarni, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (Nomor 21, Pebruari 2015), hlm 3-4.

perjanjian fidusia, perjanjian sewa menyewa dengan cara melaporkan ke polisi membuat aparat penegak hukum harus jeli untuk membedakan mana perkara perdata mana perkara pidana. Terkadang ada pihak yang seakan-akan melakukan wanprestasi padahal sudah masuk unsur penipuan. Untuk menentukan sebuah perkara masuk ke domain perdata atau pidana harus melihat dulu apakah unsur-unsur domain mana yang terpenuhi, apakah domain wanprestasi yang merupakan ranah hukum privat atau domain penipuan yang merupakan ranah hukum publik. Penipuan itu sendiri berarti proses, cara, perbuatan menipu. Kejahatan penipuan itu termasuk *materieel delict* yang artinya untuk kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.<sup>18</sup>

Unsur penipuan adalah barangsiapa, menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat agar seseorang memberikan utang atau menghapus piutang terhadap lain. Sebuah perbedaan mendasar yang nyata antara wanprestasi dengan tindak pidana penipuan adalah niat. Bilamana perjanjian tersebut dari awal sudah diiringi niat jahat (*mens rea*) dan tipu muslihat untuk mendapatkan suatu utang atau menghapus piutang maka hal ini masuk unsur tindak pidana penipuan, sebaliknya jika sebuah perjanjian pada dasarnya diiringi dengan itikad baik namun ada hal yang membuat debitur tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka hal ini dapat digolongkan sebagai wanprestasi. Butuh kecermatan dari aparat penegak hukum untuk menggolongkan suatu perbuatan ingkar janji, apakah masuk ke ranah wanprestasi atau tindak pidana penipuan.

Parameter pembeda wanprestasi dengan tindak pidana penipuan adalah pada wanprestasi dilihat dari adanya itikad baik para pihak, sedangkan pada tindak pidana penipuan dilatarbelakangi niat jahat (*mens rea*) dalam memiliki suatu benda (barang) milik orang lain serta dengan melihat apakah ada unsur kesengajaan untuk tidak menunaikan prestasinya. Se jauh salah satu pihak memenuhi unsur penipuan, meskipun pihak tersebut sudah melakukan prestasi, hal ini tidak menghapuskan unsur pidana dari perbuatannya. Artinya pihak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dengan hukuman penjara atau pidana denda untuk memberikan efek jera. Se jauh wanprestasi tersebut dilakukan dengan keadaan terpaksa dan dapat dibuktikan, kelalaian kreditur sendiri, kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dibawa ke ranah pidana, dan menjadi ranah perdata. Namun jika perjanjian tersebut dilakukan karena sudah ada niat, dan adanya usaha untuk memalsukan isi perjanjian tersebut atau keadaan pihak tersebut maka perkara ingkar janji dapat masuk ke ranah pidana dengan dugaan penipuan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa pelanggaran dalam suatu perjanjian berupa wanprestasi dapat menjadi suatu tindak pidana jika terdapat unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk tidak memenuhi prestasinya, selain itu wanprestasi dapat menjadi suatu tindak pidana apabila niat awal salah satu pihak dalam melakukan perjanjian yaitu untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dengan cara melawan hukum, selanjutnya jika perjanjian tersebut dilakukan karena sudah ada niat, dan adanya usaha untuk memalsukan isi perjanjian maka perkara ingkar janji dapat masuk ke ranah pidana dengan dugaan penipuan.

---

<sup>18</sup> M. Sudrajat Bassar, *Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014), hlm. 6.

## **Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan Dapat Terjadi Dalam Pembentukan Suatu Perjanjian**

Dalam perjanjian sering dijumpai pihak-pihak yang ingkar janji. Para pihak tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Sehingga menimbulkan tidak terlaksananya prestasi dari salah satu pihak. Karena tidak terlaksananya prestasi tersebut maka akan muncul permasalahan hukum. Permasalahan hukum seperti ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan, tetapi kebanyakan penyelesaiannya tidak mudah malah semakin berlarut-larut. Sehingga akhirnya akan berujung pada pengadilan dan putusan hakim.

Dalam praktik penegakkan hukum berkaitan dengan perjanjian, seseorang yang merasa dirugikan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian, jika dilaporkan kepada kepolisian maka hal ini menjadi perkara pidana bukan perkara perdata. Hal ini disebabkan karena lemahnya pemahaman masyarakat mengenai hukum ditambah dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat Indonesia yang masih rendah.

Ingkar janji atau wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam Bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Hak dan kewajiban timbul karena adanya perikatan dalam perjanjian yang sah menurut pasal 1320 KUHPperdata. Pada kenyataannya penyelesaian perkara ini diselesaikan melalui jalur hukum pidana, yakni Tindak Pidana Penipuan (Pasal 378).

### **1. Unsur-unsur wanprestasi**

#### **a. Kesalahan**

Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- 2) Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “objektif dan subjektif”. Objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dan kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

#### **b. Kelalaian**

Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Untuk menentukan unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

#### **c. Kesengajaan**

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

---

<sup>19</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm 60.

Yang paling mudah menetapkan seseorang melakukan wanprestasi ialah dalam perjanjian yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Apabila orang itu melakukannya berarti ia melanggar perjanjian, ia dapat dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>20</sup>

Menurut Subekti, wanprestasi itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 (empat) macam yaitu:<sup>21</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan

## 2. Unsur-unsur tindak pidana penipuan

Menurut Van Hamel, *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Moeljatno mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang pelakunya dapat dikenakan pidana, bagi yang melanggar perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

Simons merumuskan tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>24</sup> Menurut Djoko Prakoso, bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Selanjutnya secara psikologis Djoko Prakoso memberikan pengertian bahwa kejahatan atau tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>25</sup>

Penipuan berasal dari kata tipu atau perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong atau palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung bagi diri si pelaku atau bagi pihak lain.<sup>26</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penipuan adalah proses, cara, perbuatan menipu; perkara menipu (mengecoh). Pengertian tindak pidana penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana.<sup>27</sup>

Tindak pidana penipuan diatur di dalam Pasal 378-395 KUHP, Buku II Bab Ke XXV. Di dalam Bab ke XXV tersebut dipergunakan perkataan “penipuan” atau “bedrog”, “karena sesungguhnya di dalam bab tersebut diatur sejumlah perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap harta benda, dalam mana oleh si pelaku telah dipergunakan perbuatan-perbuatan

<sup>20</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm 59

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 60

<sup>22</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm 1

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), hlm 38.

<sup>24</sup> T. N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, (Bandung: Alumni, 2011), hlm 1

<sup>25</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 137.

<sup>26</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 262

<sup>27</sup> Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 87.

yang bersifat menipu atau dipergunakan tipu muslihat.” Tindak pidana penipuan “*oplichting*” yang berarti penipuan dalam arti sempit terdapat pada Pasal 378, sedangkan pasal-pasal lain dari bab tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.<sup>28</sup>

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 18 pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP.<sup>29</sup>

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok atau yang disebutkan di atas dalam arti sempit yang diatur dalam Pasal 378 KUHP terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif: dengan maksud
  - 1) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
  - 2) Dengan melawan hukum.
- b. Unsur objektif: membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak.
  - 1) Memakai nama palsu.
  - 2) Memakai keadaan palsu.
  - 3) Rangkaian kata-kata bohong.
  - 4) Tipu muslihat agar: menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang dan menghapus piutang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga tindak pidana penipuan dapat terjadi dalam pembentukan suatu perjanjian apabila sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah beritikad tidak baik dengan:

1. Memakai nama palsu  
Apabila dalam membuat perjanjian salah satu pihak menggunakan nama yang berbeda dengan nama aslinya meskipun perbedaan itu nampak kecil. Tetapi jika ia menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya sendiri maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
2. Memakai martabat/keadaan palsu  
Apabila dalam membuat perjanjian salah satu pihak memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, dimana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu. Contohnya, si A berada dalam suatu keadaan tertentu yaitu si A menggunakan kedudukan sebagai seorang karyawan dari perusahaan P padahal ia sudah diberhentikan. Kemudian si A mendatangi sebuah toko dan memesan kepada toko tersebut dengan mengatakan bahwa si A disuruh oleh majikannya untuk mengambil barang-barang dari toko. Jika toko itu menyerahkan barang-barang kepada A karena mengetahui A adalah karyawan dari perusahaan P, maka A dapat dipersalahkan menipu toko itu dengan menggunakan kedudukan palsu.
3. Rangkaian kata-kata bohong  
Apabila dalam membuat suatu perjanjian salah satu pihak menggunakan rangkaian kebohongan yang tersusun secara rapi sehingga dapat menjadi suatu cerita yang dapat

---

<sup>28</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit*, hlm 36.

<sup>29</sup> Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm 62.

diterima secara logis. Dengan demikian kata yang satu memperkuat atau membenarkan kata yang lain.

4. Menggunakan tipu muslihat

Apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak melakukan perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.

## **KESIMPULAN**

Pelanggaran dalam suatu perjanjian berupa wanprestasi dapat menjadi suatu tindak pidana jika terdapat unsur kesengajaan dari salah satu pihak untuk tidak memenuhi prestasinya, selain itu wanprestasi dapat menjadi suatu tindak pidana apabila niat awal salah satu pihak dalam melakukan perjanjian yaitu untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain dengan cara melawan hukum, selanjutnya jika perjanjian tersebut dilakukan karena sudah ada niat, dan adanya usaha untuk memalsukan isi perjanjian maka perkara ingkar janji dapat masuk ke ranah pidana dengan dugaan penipuan, dalam kondisi seperti ini, aparat penegak hukum dituntut untuk jeli dalam membedakan apakah perbuatan tersebut masuk ranah hukum perdata atau hukum pidana.

Tindak pidana penipuan salah satunya diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Untuk itu unsur-unsur tindak pidana penipuan dapat terjadi dalam pembentukan suatu perjanjian apabila sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah beritikad tidak baik dengan sebelum membuat perjanjian salah satu pihak sudah beritikad tidak baik dengan memakai nama palsu, martabat palsu, melakukan kebohongan dan menggunakan tipu muslihat dengan maksud menguntungkan diri sendiri.

## **REFERENSI**

- Abdullah, *Penafsiran Hakim Tentang Perbedaan antara Perkara Wanprestasi dengan Penipuan*, (Bogor: Penerbit Puslitbang Hukum dan Peradilan, 2012).
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987).
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Luh Nila Winarni, Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, 11 (Nomor 21, Pebruari 2015).
- M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982).
- M Zen Abdullah, *Intisari Hukum Perdata Materil*, (Yogyakarta: Hasta Cipta Mandiri; 2009).
- M. Sudrajat Bassar, *Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang*. (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2014).
- Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).
- Medika Andarika Adati, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Privatum*, VI (Nomor 4, Juni 2018).
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus KUHP Buku II*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).

- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Pembimbing Masa*, (Jakarta: Intermasa, 1979).
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2014).
- Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995).
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990).
- Sugirhot Marbun, “Perbedaan Antara Wanprestasi Dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian”, *USU Law Journal*, 3 (Nomor 2, Agustus 2015).
- T. N. Syamsah, *Tindak Pidana Perpajakan*, (Bandung: Alumni, 2011).
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003).
- Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari Hubungan Kontraktual*, (Surabaya: Kencana, 2014).
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).